



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA

JL. BALAI KOTA NO.1 GEDUNG OTONOM LANTAI II, KANTOR WALIKOTA JAYAPURA, ENTROP

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK



PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	PENERBITAN KK BARU WNI KARENA PINDAH MASUK/DATA NG KE KOTA JAYAPURA	LIHAT PADA PERSYARATAN PINDAH MASUK KE KOTA JAYAPURA
2.	PERUBAHAN KK KERENA PENRGANTIAN STATUS PERKAWINAN	1. Mengisi Folmuir F1.02; 2. Asli KK/KTP-el Suami; 3. Asli KK/KTP-el Istri; 4. Asli buku nikah/akta nukah/kutipan akta perkawinan/ kutipan akta perceraian; 5. Mengisi SPTJM Perkawinan atau Perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan Kutipan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian.
3.	PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN DATA PENDUDUK	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. Asli Kartu Keluarga; 3. Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06); 4. Asli dokumen pendukung (Ijasah, Akta Lahir, Akta Perkawinan, Surat Kena Lahir, Surat Baktis, Buku Buku Nikah atau dokuemn pendukung lainnya)
4.	PENERBITAN KK KARENA HILANG	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. Asli Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 3. KTP-el Yang Bersangkutan yang kehilangan Kartu Keluarga.
5.	PENERBITAN KK KARENA RUSAK	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. KTP-el / Kartu Keluarga lama yang rusak.
6.	PENERBITAN KK KARENA PISAH KK DALAM SATU ALAMAT	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. Asli Kartu Keluarga; 3. Asli KTP-el.
7.	PENERBITAN KK KARENA KELUARGA MENGALAMI KELAHIRAN	LIHAT PADA PERSYARATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BELUM MEMILIKI NIK
8.	PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN ALAMAT	LIHAT PADA PERSYARATAN PINDAH ALAMAT DALAM KOTA JAYAPURA
9.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon mendaftar ke aplikasi PACEMACE atau bisa langsung datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. 2. Petugas memeriksa dan menerima email pemberitahuan apakah permohonan diterima atau ditolak; 3. Permohonan akan diproses minimal 1x24 jam 4. Pelapor/pemohon menerima email dokumen dan mencetak dokumen secara mandiri di rumah/ dimesin ADM Saga Mall Abeputa atau MPP Entrop.
10.	PRODUK LAYANAN	KARTU KELUARGA
11.	WAKTU PENYELESAIAN	1 x 24 Jam (Jika dalam waktu 1x24 jam dokumen belum terkirim ke email silahkan datang ke kantor Dukcapil Kota Jayapura)

PENERBITAN KTP-EL

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	PENERBITAN KTP-el BARU PEREKAMAN	1. Telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin; 2. Asli/FC Kartu Keluarga (KK); 3. Surat Kuasa F1.07a bagi yang diwakilkan untuk mengambil KTP-el
2.	PENERBITAN KTP-el KARENA RUSAK	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. KTP-el / Kartu Keluarga lama yang rusak. 3. Surat Kuasa F1.07a bagi yang diwakilkan untuk mengambil KTP-el
3.	PENERBITAN KTP-el KARENA HILANG	1. Mengisi Folmulir F1.02; 2. Asli Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 3. Asli/FC Kartu Keluarga 3. Surat Kuasa F1.07a bagi yang diwakilkan untuk mengambil KTP-el
4.	PENERBITAN KTP-el GANTI SPESIMEN FOTO	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan tanda tangan di atas metereai 10.000; 2. Asli KTP-el.
5.	PENERBITAN KTP-el GANTI SPESIMEN TANDA TANGAN	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan tanda tangan di atas metereai 10.000; 2. Asli KTP-el.
6.	PENERBITAN KTP-el KARENA PERUBAHAN DATA	LIHAT PADA PERSYARATAN PENERBITAN KK KARENA PERUBAHAN DATA PENDUDUK
7.	PENERBITAN KTP-el KARENA PINDAH DATANG	LIHAT PADA PERSYARATAN PINDAH MASUK KE KOTA JAYAPURA
8.	PENERBITAN KTP-el KARENA PINDAH ALAMAT	LIHAT PADA PERSYARATAN PINDAH ALAMAT DALAM KOTA JAYAPURA
9.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon mendaftar ke aplikasi PACEMACE atau bisa langsung datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. 3. Permohonan akan diproses minimal 1x24 jam 4. Pelapor/pemohon membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) 5. Pelapor/pemohon mencetak KTP.
10.	PRODUK LAYANAN	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL)
11.	WAKTU PENYELESAIAN	1x24 Jam (Tanggal cetak akan muncul setelah pendaftaran berhasil, silahkan datang ke kantor Dukcapil Kota Jayapura sesuai tanggal untuk mencetak dokumen KTP-EL)

PERPINDAHAN PENDUDUK

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	PINDAH ALAMAT DALAM KOTA JAYAPURA	1. Asli Kartu Keluarga; 2. Mengisi Folmulir F1.03; 3. Mengisi Surat Pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga (*Apabila ingin menumpang); 4. Asli Kartu Keluarga yang ingin di tumpang (*Bagi anggota keluarga yang tinggal).
2.	PINDAH PENDUDUK KELUAR KOTA JAYAPURA	1. Asli Kartu Keluarga; 2. Mengisi Folmulir F1.03; 3. Surat Pengantar RT/RW/Kelurahan 4. Mengisi Surat Pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga (*Apabila ingin menumpang); 5. Surat kuasa pengasuh anak dari orang tua/wali bagi anak usia dibawah 17 tahun.
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon mendaftar ke aplikasi PACEMACE 2. Petugas memeriksa dan menerima email pemberitahuan apakah permohonan diterima atau ditolak; 3. Permohonan akan diproses minimal 1x24 jam 4. Pelapor/pemohon menerima email dokumen SKPWN dan mencetak dokumen secara mandiri di rumah / dimesin ADM Saga Mall Abeputa atau MPP Entrop
3.	PRODUK LAYANAN	KARTU KELUARGA, KTP-el, KIA DAN SKPWN
4.	WAKTU PENYELESAIAN	1x24 Jam (Jika dalam waktu 1x24 jam dokumen belum terkirim ke email silahkan datang ke kantor Dukcapil Kota Jayapura)

KEDATANGAN PENDUDUK

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	PINDAH MASUK KE KOTA JAYAPURA	1. SKPWN Dari Daerah Asal; 2. KTP-el/KIA dari Daerah Asal;
2.	PRODUK LAYANAN	KARTU KELUARGA , KTP-el, KIA
3.	WAKTU PENYELESAIAN	1 x 24 Jam (Jika dalam waktu 1x24 jam dokumen belum terkirim ke email silahkan datang ke kantor Dukcapil Kota Jayapura)
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon mendaftar ke aplikasi PACEMACE atau datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura 2. Petugas memeriksa berkas dan mengirimkan email kepada Pemohon apakah berkas diterima atau ditolak 3. Permohonan akan diproses minimal 1x24 jam 4. Pelapor/Pemohon menerima email dokumen dan mencetak dokumen secara mandiri di rumah/di mesin ADM Saga Mall Abeputa atau MPP Entrop atau bisa datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura

PENERBITAN KIA

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	PENERBITAN KIA UMUR 0 BULAN - 5 TAHUN	1. Mengisi Formulir F1.02; 2. Asli Kartu Keluarga (KK) orang tua; 3. Asli KTP-el orang tua; 4. Asli Akta Kelahiran .
2.	PENERBITAN KIA UMUR 5 TAHUN - 16 TAHUN	1. Mengisi Formulir F1.02; 2. Asli Akta Kelahiran; 3. Asli Kartu Keluarga; 4. Asli KTP-el orang tua; 5. Pas foto ukuran 2x3 cm = 1 lembar (tahun ganjil latar. merah, tahun genap latar biru) foto setengah badan.
3.	PENERBITAN KIA KARENA RUSAK	1. Mengisi Formulir F1.02; 2. Asli Kartu Keluarga; 3. Kartu Identitas Anak (KIA) Asli (*wajib dibawa saat melapor dan ditukarkan dengan KIA yang baru); 4. Pas foto ukuran 2x3 cm = 1 lembar (tahun ganjil latar. merah, tahun genap latar biru) foto setengah badan.
4.	PENERBITAN KIA KARENA HILANG	1. Mengisi Formulir F1.02; 2. Asli Kartu Keluarga; 3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 4. Pas foto ukuran 2x3 cm = 1 lembar (tahun ganjil latar. merah, tahun genap latar biru) foto setengah badan.
5.	PRODUK LAYANAN	KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
6.	WAKTU PENYELESAIAN	1 x 24 Jam (Jika dalam waktu 1x24 jam pemberitahuan belum terkirim ke email silahkan datang ke kantor Dukcapil Kota Jayapura)
7.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon mendaftar ke aplikasi PACEMACE atau bisa datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura 2. Petugas memeriksa berkas dan mengirimkan email pemberitahuan apakah permohonan diterima atau ditolak 3. Permohonan akan diproses 1x24 jam 4. Pelapor / pemohon mencetak KIA

AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN
1.	IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	1. Sudah melakukan perekaman KTP-el; 2. Memiliki akun email dan nomor ponsel yang aktif; 3. Menggunakan Smartphone berbasis Android maupun iOS;
2.	PRODUK LAYANAN	IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
3.	WAKTU PENYELESAIAN	10 - 15 Menit
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pelapor/Pemohon datang ke Kantor Dukcapil; 2. Pelapor/pemohon Mendownload Aplikasi ; Identitas Kependudukan Digital di Play Store untuk pengguna Android dan AppStore untuk pengguna iPhone; 3. Pemohon Memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) , alamat, email aktif, dan nomor ponsel aktif; 4. Pemohon melakukan Verifikasi Wajah; 5. Lakukan Scan QRCode di Kantor Disdukcapil sesuai tempat berdomsili

MAKLUMAT PELAYANAN

" KAMI SIAP MELAYANI ANDA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA INKAR MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU SERTA MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR DAN KAMI BERJANJI AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS - MENERUS "

PIK. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDATATAN SIPIL KOTA JAYAPURA
SUPRIYANTO, S.STP, M.AP
PENBINA TK.I / IV b
NIP. 19790505 1 99912 1 001

BIAYA	GRATIS/ TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
WAKTU PELAYANAN	SENIN - KAMIS : 08.00 - 14.45 WIT ISTIRAHAT : 12.00 - 12.30 WIT (30 MENIT) JUMAT : 08.00 - 14.45 WIT ISTIRAHAT : 12.00 - 13.00 WIT (60 MENIT) HARI SABTU/MINGGU DAN/ATAU HARI BESAR NASIONAL LIBUR
PENANGANAN , ADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Kotak Saran - Website: dukcapiljayapurakota.go.id - Hotline : Call Center (0967-523845) - Kepala Dinas (081344152005) - Sekretaris (08137272772) - Kabid Dafduk (082197703740) - Kabid Capil (081340644309) - Kabid PIK (081354073818) - Kabid PDIP (085254680608) - Dukcapil Kota Jpr WA (08114880600) - Email : dukcapilkotajayapura@gmail.com - Sosial Media - Facebook Page : Dukcapil Kota Jayapura - Instagram : dukcapilkotajayapura - TikTok : dukcapilkotajayapura - Twitter/ X : DukcapilKotaJYP
MEKANISME PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pengaduan Langsung di Loket Pengaduan Dukcapil 2. Kirim Lewat Email/ Sosial Media/ WhatsApp 3. Hubungi Layanan Hotline 4. Website Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (www.ikmdukcapilkotajayapura.go.id) 5. Koordinasi Internal 6. Koordinasi Eksternal 7. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan



**DAERAH WAJIB
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**